



Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence

Randy Artawijaya*, Dyah Permata Budi Asri

Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: Randyartawijaya89@gmail.com* , dyah.permata@esaunggul.ac.id

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan generatif, seperti ChatGPT, Midjourney, dan Gemini, memunculkan perdebatan mengenai penerapan asas orisinalitas dalam hukum hak cipta Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mensyaratkan ciptaan harus lahir dari kreativitas, keterampilan, dan ekspresi intelektual manusia (Achmad Zen Umar Purba, 2015). Namun, belum ada ketentuan yang mengatur batas minimal kontribusi manusia dalam penciptaan karya dengan bantuan AI (Arifin et al., 2025). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas orisinalitas terhadap ciptaan berbasis AI serta merumuskan indikator yuridis untuk menentukan subjek kepemilikan hak cipta dalam karya hibrida (Made et al., 2025). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif terhadap kebijakan AS dan Uni Eropa (Copyright Office, 2025; EUIPO, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia masih berorientasi pada manusia sebagai pencipta, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan AI belum memenuhi unsur orisinalitas. Meski demikian, keterlibatan manusia yang substansial dapat menjadi dasar pengakuan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan norma mengenai standar kontribusi manusia dalam karya berbasis AI untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara teknologi dan prinsip *Droit d'Auteur* (Lemley et al., 2024).

Kata kunci: Hak Cipta; Kecerdasan Buatan; Orisinalitas; Kontribusi Manusia; Prompting.

Abstract

*The rapid development of generative artificial intelligence technologies, such as ChatGPT, Midjourney, and Gemini, has sparked debate regarding the application of the principle of originality in Indonesian copyright law. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright requires that creations be born from human creativity, skill, and intellectual expression (Achmad Zen Umar Purba, 2015). However, there are no provisions yet governing the minimum human contribution in the creation of works assisted by AI (Arifin et al., 2025). This study aims to analyze the application of the principle of originality to AI-based creations and formulate legal indicators to determine the subject of copyright ownership in hybrid works (Made et al., 2025). The method used is normative legal research with a legislative and comparative approach to US and European Union policies (Copyright Office, 2025; EUIPO, 2025). The results show that Indonesian copyright law still focuses on humans as creators, so works produced entirely by AI do not yet meet the requirements of originality. However, substantial human involvement can be a basis for copyright recognition. Therefore, norms regarding the standard of human contribution in AI-based works are needed to provide legal certainty and maintain a balance between technology and the principle of *Droit d'Auteur* (Lemley et al., 2024).*

Keywords: Copyright; Artificial Intelligence; Originality; Human Authorship; Prompting

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), khususnya pada jenis generatif, telah menghadirkan transformasi besar dalam proses penciptaan karya intelektual (Sisephaputra et al., 2024). Platform seperti ChatGPT, Midjourney, dan Gemini kini mampu menghasilkan teks, gambar, serta bentuk-bentuk kreasi lain yang menyerupai hasil kreativitas manusia (Fenwick & Jurcys, 2023; Nguyen & Mateescu, 2024). Fenomena ini menimbulkan diskursus mendalam terkait kedudukan karya berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem hukum kekayaan intelektual, terutama terkait elemen orisinalitas serta penentuan pencipta (authorship) yang sah

secara hukum (Lemley et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, rezim hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas menempatkan manusia sebagai subjek utama penciptaan karya melalui kemampuan intelektual dan ekspresi personal (Achmad Zen Umar Purba, 2015; Djumhana & Djubakdillah, 2014). Hal ini mencerminkan prinsip filosofis *Droit d’Auteur* yang berorientasi pada kapasitas kreatif manusia (Ginting, 2012).

Keterlibatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses penciptaan karya sering kali bersifat semi-otomatis, di mana manusia hanya memberikan instruksi (prompting), melakukan seleksi hasil (curation), atau melakukan penyuntingan akhir (post-editing) (Chesterman, 2025; Jonker, 2025). Namun, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menentukan sejauh mana partisipasi manusia tersebut harus hadir agar suatu karya dapat memenuhi unsur orisinalitas dan memperoleh perlindungan hak cipta (Sulaiman et al., 2025; Thadeus, 2024).

Ketiadaan parameter yang jelas menciptakan kekosongan hukum dalam menentukan subjek yang berhak mengklaim kepemilikan. Tanpa adanya indikator yang terukur mengenai derajat kontribusi manusia, sulit untuk memisahkan antara hasil komputasi murni dan hasil olah pikir manusia yang layak dilindungi (Arifin et al., 2025). Oleh karena itu, penentuan indikator kepemilikan menjadi krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi kreator yang memanfaatkan teknologi ini (Karimullah et al., 2025).

Beberapa yurisdiksi telah merespons isu ini dengan pendekatan berbeda. Amerika Serikat, melalui U.S. Copyright Office, menegaskan bahwa perlindungan hak cipta hanya berlaku pada elemen yang benar-benar dihasilkan manusia (Copyright Office, 2025; *Thaler v. Perlmutter*, 1:22-cv-01564-BAH, 2023) sedangkan Uni Eropa mendorong transparansi proses kreatif dalam karya berbasis *Artificial Intelligence* (AI) (EUIPO, 2025). Berbeda dengan perkembangan tersebut, Indonesia belum memiliki pedoman normatif yang komprehensif untuk menilai keterlibatan manusia dalam karya yang dihasilkan melalui bantuan *Artificial Intelligence* (AI) (Made et al., 2025). Kekosongan regulasi ini menimbulkan urgensi bagi pembentukan kerangka hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang adil bagi pencipta manusia, sekaligus tetap selaras dengan kemajuan teknologi (Pasetti et al., 2025).

Penelitian ini berfokus menganalisis penerapan asas orisinalitas dalam hukum hak cipta Indonesia terhadap karya berbasis *Artificial Intelligence* (AI) serta mengkaji kelayakan tahapan prompting, kurasi, dan post-editing sebagai bentuk kontribusi kreatif yang dapat diakui hukum. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan landasan teoretis dan rekomendasi normatif untuk penyusunan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap ekosistem penciptaan berbasis teknologi canggih, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental hak cipta dalam sistem hukum nasional (Syahputra eko, novianty lily, 2023).

Penelitian ini mengkaji penerapan asas orisinalitas dalam hukum hak cipta Indonesia terhadap karya yang dihasilkan dengan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan prinsip *Droit d’Auteur*. Penelitian ini juga merumuskan standar minimal keterlibatan manusia dalam proses penciptaan karya berbasis AI melalui prompting, kurasi, dan post-editing untuk menentukan status pencipta dan pemegang hak cipta. Selain itu, penelitian ini membandingkan praktik hukum di Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait kontribusi manusia dalam karya berbantuan AI. Tujuan akhirnya adalah memberikan rekomendasi normatif untuk kebijakan yang memberikan kepastian hukum, melindungi kreativitas manusia, dan menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan hak cipta. Manfaatnya diharapkan memperkaya kajian hukum hak cipta di Indonesia dan diskursus

mengenai authorship di era teknologi generatif.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan standar kontribusi manusia yang layak untuk perlindungan hak cipta karya berbasis AI, penegak hukum, praktisi hukum, akademisi, serta pelaku industri kreatif dan teknologi. Di sisi kebijakan publik, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi normatif untuk mendorong pembentukan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta manusia dan perkembangan teknologi, menciptakan sistem hukum yang adaptif, progresif, dan responsif terhadap inovasi di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang memusatkan perhatian pada kajian terhadap norma hukum tertulis serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai bagaimana asas orisinalitas diterapkan terhadap karya berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam sistem hukum hak cipta Indonesia.

Metode yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014), Konvensi Bern, dan Perjanjian TRIPS sebagai dasar perlindungan hukum atas karya cipta (Djumhana & Djubakdillah, 2014; Ginting, 2012). Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan ketentuan mengenai karya ciptaan berbantuan Artificial Intelligence (AI) di yurisdiksi lain, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, termasuk studi atas pedoman (Copyright Office, 2025), putusan (Thaler v. Perlmutter, 2023), serta panduan (EUIPO, 2025) mengenai Artificial Intelligence (AI).

Jenis bahan hukum yang dianalisis meliputi:

1. Bahan hukum primer, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan instrumen internasional;
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan laporan lembaga internasional (Fenwick & Jurcys, 2023; Lemley et al., 2024; Made et al., 2025);
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu melalui interpretasi terhadap norma hukum, asas hukum, dan teori hukum untuk menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis serta memberikan rekomendasi normatif mengenai batas minimal kontribusi manusia dalam karya berbasis Artificial Intelligence (AI) (Pasetti et al., 2025; syahputra eko, novianty lily, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Orisinalitas dalam Hukum Hak Cipta Indonesia

(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014) mendefinisikan ciptaan sebagai hasil ekspresi ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata melalui kemampuan intelektual manusia. Ketentuan ini menempatkan unsur kreativitas, keterampilan, dan ekspresi personal sebagai basis utama perlindungan hak cipta. Formulasi normatif tersebut menegaskan bahwa hanya karya yang berlandaskan daya cipta manusia yang memenuhi unsur orisinalitas. Konsep ini selaras dengan tradisi *Droit d'Auteur*, yang memandang pencipta sebagai subjek personal yang terikat secara moral dan intelektual dengan karyanya (Achmad Zen Umar Purba,

2015; Ginting, 2012).

Sistem hukum Indonesia menganut pendekatan antropomorfik, di mana manusia merupakan satu-satunya entitas yang dapat menghasilkan karya yang memiliki perlindungan hak cipta. Dalam konteks ini, Artificial Intelligence (AI) belum diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas kreatif atau kedudukan sebagai pencipta. Tidak adanya pengakuan ini mencerminkan prinsip bahwa kreativitas harus bersumber dari kesadaran, intuisi, dan kehendak manusia ciri yang secara hukum belum dapat disandarkan kepada Artificial Intelligence (AI).

Posisi Karya Artificial Intelligence (AI) terhadap Unsur Orisinalitas

Teknologi Artificial Intelligence (AI) mampu menghasilkan konten berupa teks, gambar, video, maupun musik. Namun, sifat algoritmik yang mendasarinya membuat proses penciptaan oleh Artificial Intelligence (AI) tidak didasarkan pada niat, intuisi, atau kepribadian, melainkan pada pemrosesan data dan parameter komputasional (Fenwick & Jurcys, 2023). Sejalan dengan pandangan tersebut, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tidak mengenali Artificial Intelligence (AI) sebagai pencipta, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan Artificial Intelligence (AI) tidak memenuhi unsur orisinalitas secara hukum. Hal ini ditegaskan melalui interpretasi doktrin hukum yang membedakan antara kreasi intelektual manusia dan hasil automasi teknologi. Dengan demikian, keberadaan produk yang dihasilkan Artificial Intelligence (AI) tidak secara otomatis memperoleh perlindungan hak cipta, dan berpotensi berada dalam domain publik atau kepemilikan public bebas, kecuali terdapat intervensi kreatif manusia yang signifikan.

Indikator Penentuan Subjek Kepemilikan Hak Cipta pada Karya Berbasis Artificial Intelligence (AI)

Untuk menentukan subjek kepemilikan hak cipta dalam karya yang melibatkan kecerdasan buatan, hukum harus melihat pada causa utama lahirnya karya tersebut. Indikator utama yang dapat digunakan untuk menetapkan manusia sebagai pemegang hak cipta adalah adanya 'intervensi kreatif yang dominan'. Dalam praktiknya, indikator ini terwujud dalam tiga tahapan aktivitas manusia: 1) Indikator Konseptual (Prompting Engineering): Tingkat kerumitan dan spesifikasi instruksi yang menunjukkan ekspresi personal. 2) Indikator Seleksi (Curation): Keputusan estetika manusia dalam memilih satu hasil terbaik dari sekian banyak opsi yang diberikan oleh Artificial Intelligence. 3) Indikator Modifikasi (Post-Editing): Upaya penyuntingan atau penambahan elemen baru yang mengubah karakter dasar karya (Chesterman, 2025; Jonker, 2025).. Apabila ketiga indikator atau salah satunya terpenuhi secara substansial, maka subjek manusia dapat ditetapkan sebagai pemilik hak cipta.

Perbandingan dengan Sistem Hukum Internasional

Amerika Serikat

1. Hanya karya yang mengandung elemen human authorship yang dilindungi.
2. (Thaler v. Perlmutter, 1:22-cv-01564-BAH, 2023) menegaskan bahwa karya Artificial Intelligence (AI) tanpa keterlibatan manusia tidak dapat didaftarkan dalam sistem hak cipta.
3. (Copyright Office, 2025) mensyaratkan deklarasi tingkat kontribusi manusia

Uni Eropa

1. Menekankan transparansi proses kreatif dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI).
2. Perlindungan diberikan hanya pada elemen yang berasal dari kontribusi manusia (EUIPO, 2025)

Perbandingan ini menunjukkan bahwa tren global mengarah pada model human-in-the-loop, bukan pengakuan otonom Artificial Intelligence (AI) pencipta.

Implikasi terhadap Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan temuan kajian regulatif dan perbandingan yurisdiksi, dapat disimpulkan bahwa: 1) Indonesia konsisten dalam menempatkan manusia sebagai Artificial Intelligence (AI) satu-satunya pencipta. 2) Karya yang sepenuhnya dihasilkan Artificial Intelligence (AI) tidak memenuhi unsur orisinalitas. 3) Diperlukan standar hukum keterlibatan manusia untuk mengatur karya hybrid.

Urgensi pengaturan ini sejalan dengan kebutuhan untuk: 1) Memberikan kepastian hukum bagi pengguna Artificial Intelligence (AI), 2) Melindungi hak moral dan ekonomi pencipta manusia, 3) Menjaga relevansi hukum hak cipta dalam lanskap teknologi generatif (Pasetti et al., 2025; syahputra eko, novianty lily, 2023).

Tantangan dalam Mewujudkan Pengaturan Hak Cipta atas Karya Artificial Intelligence (AI)

Ketidakjelasan Standar Hukum Terkait Kontribusi Manusia

Hukum hak cipta Indonesia belum menentukan secara tegas sejauh mana keterlibatan manusia dibutuhkan agar suatu karya berbantuan Artificial Intelligence (AI) dapat diperlakukan sebagai Artificial Intelligence (AI) ciptaan yang sah. Ketidadaan tolok ukur ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum (Achmad Zen Umar Purba, 2015; Djumhana & Djubakdillah, 2014).

Kompleksitas Teknologi Generatif Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) generatif beroperasi melalui algoritma dan model pembelajaran mesin yang rumit, sehingga tidak mudah dibedakan mana unsur yang murni dihasilkan manusia dan mana yang dihasilkan sistem. Kapasitas teknis pembuat kebijakan masih belum sebanding dengan dinamika teknologi tersebut, sehingga menyulitkan perumusan regulasi yang adaptif (Fenwick & Jurcys, 2023; Nguyen & Mateescu, 2024).

Kecepatan Inovasi Teknologi Mengungguli Proses Legislasi

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) bersifat sangat cepat, sedangkan pembentukan norma hukum membutuhkan waktu panjang melalui proses legislasi. Tanpa pendekatan hukum yang luwes, aturan yang dihasilkan dapat menjadi usang sebelum diberlakukan (Lemley et al., 2024; Pasetti et al., 2025).

Tantangan Etika dan Hak Moral Pencipta

Ketika kecerdasan buatan berperan signifikan dalam proses kreatif, muncul pertanyaan Mengenai Artificial Intelligence (AI) batasan hak moral manusia, atribusi penciptaan, serta pembagian hak ekonomi. Tradisi *Droit d'Auteur* di Indonesia menegaskan bahwa pencipta adalah subjek manusia, sehingga penyesuaian Artificial Intelligence (AI) terhadap realitas teknologi menjadi tantangan normatif (Ginting, 2012).

Disharmoni Potensial dengan Praktik Global

Perbedaan pendekatan global — seperti Amerika Serikat yang hanya mengakui human authorship dan Uni Eropa yang menekankan transparansi penggunaan Artificial Intelligence (AI) — menuntut harmonisasi agar sistem hukum Indonesia tetap relevan dalam kerangka internasional (Copyright Office, 2025; EUIPO, 2025).

Efektivitas Implementasi Hak Cipta dari Hasil Karya Artificial Intelligence (AI)

Dalam konteks perkembangan teknologi kreatif berbasis Artificial Intelligence (AI), efektivitas implementasi ketentuan hukum hak cipta menjadi aspek krusial untuk dinilai. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan normatif yang kuat melalui (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014), dinamika teknologi yang semakin kompleks menuntut evaluasi terhadap sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah mekanisme hukum saat ini mampu menjawab tantangan baru terkait unsur orisinalitas, atribusi pencipta, dan perlindungan karya berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam praktik penegakan hukum. Kajian terhadap efektivitas ini mencakup kesesuaian norma dengan perkembangan teknologi, kemampuan penegakan hukum, serta harmonisasi dengan standar internasional, sehingga mampu memberikan gambaran utuh mengenai kesiapan sistem hukum nasional menghadapi era kreativitas digital.

Kekuatan Regulasi yang Ada

Secara normatif, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan fondasi kuat terkait kewajiban adanya unsur kreativitas manusia dalam suatu ciptaan. Ketentuan ini menunjukkan kejelasan prinsip hukum, yaitu bahwa perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta manusia (Achmad Zen Umar Purba, 2015; Ginting, 2012). Namun, efektivitasnya dalam konteks karya berbasis Artificial Intelligence (AI) belum optimal, karena tidak ada klausul eksplisit yang mengatur peran dan batas kontribusi manusia pada proses penciptaan berbantuan Artificial Intelligence (AI) (Arifin et al., 2025).

Tantangan dalam Penegakan dan Aplikasi Hukum

Dalam praktiknya, terdapat kesulitan teknis untuk membuktikan sejauh mana prompting, seleksi output, dan post-editing dapat dikategorikan sebagai ekspresi kreatif manusia. Penilaian yang bersifat subjektif dan tidak dibangun atas standar hukum yang jelas menurunkan tingkat kepastian hukum (Chesterman, 2025; Jonker, 2025). Kurangnya pedoman teknis bagi hakim, advokat, dan otoritas kekayaan intelektual turut melemahkan efektivitas pengaturan tersebut.

Kesenjangan antara Regulasi dan Perkembangan Teknologi

Kemajuan Artificial Intelligence (AI) yang cepat menyebabkan ketidaksinkronan antara dinamika teknologi dan respon hukum. Dengan tidak adanya pengaturan yang progresif dan adaptif, pelaksanaan hukum menjadi reaktif, bukan preventif (Lemley et al., 2024).

Kebutuhan Harmonisasi Internasional

Efektivitas pengaturan juga bergantung pada kemampuan Indonesia menyesuaikan diri dengan standar global. Amerika Serikat menegaskan prinsip “human authorship only” (Thaler v. Perlmutter, 1:22-cv-01564-BAH, 2023), sementara Uni Eropa menekankan transparansi penggunaan Artificial Intelligence (AI) (EUIPO, 2025). Tanpa harmonisasi, implementasi dalam konteks komersial lintas negara akan menjadi lemah.

Tabel 1 efektivitas implementasi perlindungan hak cipta dalam konteks karya berbasis Artificial Intelligence (AI) di Indonesia

Aspek	Kondisi
Norma dasar	Ada, namun belum spesifik
Penegakan	Terbatas, tanpa pedoman teknis
Adaptivitas hukum	Rendah, tertinggal perkembangan ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
Harmonisasi internasional	Perlu diperkuat

Dengan demikian, pengaturan hak cipta saat ini belum efektif secara penuh dalam merespon fenomena karya Artificial Intelligence (AI) dan membutuhkan pembaruan kebijakan berbasis prinsip human-in-the-loop serta penerapan standar kontribusi kreatif manusia yang jelas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum hak cipta Indonesia, sebagai mana tertuang dalam (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014), menempatkan unsur kreasi intelektual manusia sebagai syarat fundamental bagi lahirnya suatu ciptaan. Prinsip ini bersandar pada filosofi *Droit d'Auteur* yang memandang ekspresi, intensi, dan kreativitas manusia sebagai elemen esensial bagi perlindungan hak cipta (Achmad Zen Umar Purba, 2015; Ginting, 2012).

Terkait rumusan masalah kedua, indikator yuridis untuk menentukan subjek kepemilikan hak cipta pada karya berbasis Artificial Intelligence (AI) terletak pada intensitas kontribusi manusia dalam proses kreatif. Indikator tersebut meliputi: 1) Kompleksitas instruksi (prompting) yang mencerminkan ide asli; 2) Peran kurasi atau seleksi aktif terhadap hasil luaran; dan 3) Adanya sentuhan akhir atau modifikasi substansial (post-editing). Keberadaan indikator-indikator ini menjadi penentu beralihnya status karya dari domain publik menjadi objek perlindungan hak cipta yang dimiliki oleh subjek manusia (Chesterman, 2025; Jonker, 2025).

Studi perbandingan terhadap Amerika Serikat dan Uni Eropa menunjukkan kesepahaman global bahwa perlindungan hukum hanya dapat diberikan pada unsur karya yang berasal dari kontribusi manusia, sebagaimana tercermin dalam kebijakan (Copyright Office, 2025) dan putusan (Thaler v. Perlmutter, 2023), serta panduan (EUIPO, 2025).

Dengan demikian, untuk mewujudkan kepastian hukum dan responsivitas regulasi, Indonesia perlu merumuskan standar normatif mengenai batas minimal kontribusi manusia dalam karya berbasis Artificial Intelligence (AI) serta menyediakan pedoman teknis penilaian. Reformasi ini penting untuk memastikan perlindungan kreator, menjamin keadilan, dan menjaga harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan teknologi serta praktik internasional (Pasetti et al., 2025; Syahputra eko, novianty lily, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zen Umar Purba. (2015). Hak kekayaan intelektual pasca TRIPs. PT Alumni.
- Arifin, A., Mubiin, A. N., Setyanto, B. A., & Fatahillah, I. A. (2025). Analisis yuridis hak cipta kepada user atas karya hasil generative artificial intelligence di Indonesia. *At-Tanwir Law Review*, 5(2), 412–427.
- Chesterman, S. (2025). Good models borrow, great models steal: Intellectual property rights and generative AI. *Policy and Society*, 44(1), 23–37. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puae006>
- Copyright Office. (2025). Copyright and artificial intelligence, part 2: Copyrightability report. United States Copyright Office. <https://www.copyright.gov/ai/part2/>
- Djumhana, M., & Djubakdillah, R. (2014). Hak kekayaan intelektual: Sejarah, teori, dan

- praktiknya di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
- European Union Intellectual Property Office. (2025). The development of generative artificial intelligence (Issue May). <https://doi.org/10.2814/3893780>
- Fenwick, M., & Jurcys, P. (2023). Originality and the future of copyright in an age of generative AI. *Computer Law & Security Review*, 51, 1–38. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105892>
- Ginting, E. R. (2012). *Hukum hak cipta Indonesia: Analisis teori dan praktik* (Vol. 1). PT Citra Aditya Bakti.
- Jonker, J. D. (2025). Is data labor? Two conceptions of work and the user–platform relationship. *Business Ethics Quarterly*, 35(2), 153–186. <https://doi.org/10.1017/beq.2024.25>
- Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini, R. (2025). Hak cipta atas hasil tulisan kecerdasan artifisial: Tinjauan etika kekayaan intelektual dan status kepemilikannya. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 1079–1094. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1449>
- Lemley, M. A., Lumina, L., Balganes, S., Basinski, E., Boyle, J., Burk, D., Carroll, M., Fromer, J., Garcia, K., Goldstein, P., Grimmelmann, J., Hagan, R., Hashimoto, T., Heymann, L., Kahana, E., Reinecke, J., Rubin, T., Samuelson, P., & Wu, F. (2024). How generative AI turns copyright upside down. *Science & Technology*, 21–44.
- Made, N. S. L., & Samsithawrati, P. A. (2025). Pengaturan hak cipta seni generatif AI di Indonesia: Perspektif perbandingan. *Jurnal Kertha Wicara*, 15(5).
- Nguyen, A., & Mateescu, A. (2024). Generative AI and labor: Power, hype, and value at work.
- Pasetti, M., Santos, J. W., Corrêa, N. K., de Oliveira, N., & Barbosa, C. P. (2025). Technical, legal, and ethical challenges of generative artificial intelligence: An analysis of the governance of training data and copyrights. *Discover Artificial Intelligence*, 5(1). <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00379-6>
- Sulaiman, H., Adam, A., & Kamaruddin, S. (2025). Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Seni: Perspektif Teori Kritis Adorno dan Implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual: The Use of Artificial Intelligence in Works of Art: Adorno’s Critical Theory Perspective and Its Implications for Intellectual Property Rights. *Jurnal Media Hukum*, 13(1), 91–103.
- Sisephaputra, B., Judijanto, L., Apriyanto, A., Lukman, L., Migunani, M., Umar, N., Sepriano, S., Khairunnisa, K., & Wati, D. C. (2024). *Generative Artificial Intelligence (GenAI): Pengetahuan Dasar GenAI Beserta Penerapannya*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Syahputra, E., Novianti, L., & Sembiring, J. (2023). Rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap artificial intelligence di Indonesia. *Journal of Engineering Research*, 10(1), 35–45.
- Thaler v. Perlmutter, No. 1:22-cv-01564-BAH (D.D.C. 2023). <https://media.cadc.uscourts.gov/opinions/docs/2025/03/23-5233.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License